



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama ..... yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Dusun ....., RT.001, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama ..... pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hasnia binti Mandi adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ....., agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual ikan bertempat tinggal di Dusun ....., RT. 001, Desa .....,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang lahir di ....., pada tanggal 13 Desember 1999 (umur 18 tahun 9 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 3 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama ....., agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan UD Ayu Utama bertempat tinggal di ....., Kota ....., yang lahir di ..... pada tanggal 9 Februari 2000 (umur 18 tahun 7 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon istrinya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri/suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-166/KUA.21.13.11/PW.00/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia bertekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai (penjual ikan);

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama ..... ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama ..... dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama .....;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ..... telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah;

Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama ..... telah memberikan keterangan dalam sidang

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah bahkan kondisi sekarang ia telah hamil dua bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri anak Pemohon yang bernama ....., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di ....., .....Kota ....., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai wanita, ia kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama ..... akan menikah dengan anak Pemohon (.....);
- Bahwa antara anaknya dan ..... telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah pacaran selama 3 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejak serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai wanita, ia telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon dari KUA Kecamatan ..... Kabupaten ..... Nomor : B-166/KUA.21.13.11/PW.00/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon, Nomor 7309091708750018 tanggal 07 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ..... Nomor: 7309092901054403 tanggal 21 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama anak Pemohon (.....) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten ..... Nomor: 3814/Ist/Cs-Mr/VII/1999/2005 tanggal 29 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : ....., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kayu, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: ..... dengan calon isterinya bernama : .....;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten ..... telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah pacaran selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi II : ....., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: ..... dengan calon isterinya bernama : .....;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten ..... telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melamar calon isteri anak kandungnya kepada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs





- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah pacaran selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama .....

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: ..... dengan ..... karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten ....., sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak kandung Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun (umur 18 tahun 09 bulan) sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon (.....) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

رَوِّدُوا إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
نِزَاجًا وَلَا مَعْزِرًا يُدْرِكُونَ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

مَنْعُ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

عَلَىٰ الْمَوْلَىٰ أَنْ يَنْصَحَ الْمَوْلُودَ بِمَا يَنْفَعُهُ مِنْ دِينِهِ وَدُنْيَا

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya adalah penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ..... Kabupaten ..... sebagaimana bukti P.1., oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama ..... memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ..... Kabupaten ..... untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama ..... dengan seorang perempuan bernama .....

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon ..... untuk menikah dengan seorang perempuan bernama .....;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama ....., pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan *Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh *Muhammad Ridwan, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Ttd.*

*Ttd.*

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

*Ttd.*

*Ttd.*

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                    |    |            |
|--------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| 4. Materai         | Rp | 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | Rp | 5.000,00   |
| Jumlah             | Rp | 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera  
Pengadilan Agama Maros

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2018/PA.Mrs